



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt P/2021/PN PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

Suhardiman, Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 12 April 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Tidak berkerja, alamat Jalan Komyosudarso Gang Tamang 2 Nomor 46 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/ PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Nomor : 182/Pdt.P/ PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan izin mendaftarkan kematian orang tua Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. SURONO dan almh. PAINAH.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama SURONO yang meninggal tahun 1967.
3. Bahwa kematian orang tua saya (pemohon) alm SURONO belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon SURONO tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

halaman 1 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian alm. SURONO.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian alm. SURONO Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardiman NIK 6171031204520007, tertanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor Nomor 6171030812070003, tertanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474/63/II/2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Kematian tertanggal 19 Februari 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 adalah berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Suwarti**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm Surono dan almh Painah;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Surono yang meninggal dunia tahun 1967 dikarenakan sakit;
- Bahwa Almarhum Surono yang merupakan bapak kandung Pemohon setelah meninggal dunia karena sakit tidak memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Almarhum Surono meninggal dunia tahun 1967;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Yuni Evianti**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm Surono dan almh Painah;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Surono yang meninggal dunia tahun 1967 dikarenakan sakit;
- Bahwa Almarhum Surono yang merupakan bapak kandung Pemohon setelah meninggal dunia karena sakit tidak memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Almarhum Surono meninggal dunia tahun 1967;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah masalah orang tua Pemohon yang bernama Surono yang

halaman 3 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1967 dan belum memiliki Akta Kematian karena belum dilaporkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan dikarenakan Pencatatan Kematian bapak kandung Pemohon sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematiannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm Surono dan almh Painah;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Surono yang meninggal dunia tahun 1967 dikarenakan sakit;
- Bahwa Almarhum Surono yang merupakan bapak kandung Pemohon setelah meninggal dunia karena sakit tidak memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Almarhum Surono meninggal dunia tahun 1967;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Komyosudarso Gang Tamang 2 Nomor 46 Rt.009/Rw.006 Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suwarti dan Yuni Evianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berdomisili di Pemohon berdomisili di Jalan Komyosudaro Gang Tamang 2 Nomor 46 Rt 009/Rw 006 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Surono dan Almh Painah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik

halaman 4 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa a. surat kematian dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing, dan dikarenakan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai Pencatatan Kematian ibunya yang meninggal dunia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus memiliki Surat Kematian untuk Kematian Ibunya tersebut, dan mengenai jenis-jenis Surat Kematian adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, diperoleh fakta Hukum bahwa telah ada Surat Kematian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama Surono telah meninggal dunia tahun 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhum bapaknya yang bernama Surono sebagaimana petitum point.2 dan 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 dan 3 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1 dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi

halaman 5 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian alm. Surono yang meninggal dunia pada tahun 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian alm. Surono sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh **Kurnia Dianta Ginting, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Sy.Riva Kurnia T, S.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.100.000,00

halaman 6 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN PTK